KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

NOMOR SOP	W14.OT.02.02-
TANGGAL PEMBUATAN	01 April 2020
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	01 April 2020
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **INDRO PURWOKO** **NIP. 19620202 198502 1 001**
NAMA SOP :	**KONSULTASI DAN PENDAFTARAN PATEN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Dokumen Standar Pelayanan Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer
2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik
3. Mengetahui tugas dan fungsi terkait Pelayanan KI
4. Mengetahui dan memahami aplikasi e-filling

KETERKAITAN:

1. SOP Surat Kekurangan Persyaratan Formalitas Hak Paten
2. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Jaringan Telekomunikasi
4. Disposisi

PERINGATAN :

Apabila pelaksanaan konsultasi pelayanan KI tidak dilaksanakan maka pelayanan KI di lingkungan Kantor Wilayah terhambat/tidak berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN PATEN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIV YANKUM	KABID PELAYANAN HUKUM	KASUBBID PELAYANAN INTELEKTUAL	PELAKSANA	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Konsultasi Permohonan Pendaftaran Paten oleh pemohon						MULAI		15 menit	informasi	
2	Pemeriksaan dokumen permohonan pendaftaran Paten							* Fc KTP Pemohon * Drafting Paten * Surat Pernyataan invensi oleh inventor * Surat Rekomendasi UMKM	5 menit		
3	Permohonan Pendafataran Paten diproses secara online (e-filing) oleh petugas dan memperoleh Surat Perintah Pembayaran PNBP (kode billing)							* Fc KTP Pemohon * Drafting Paten * Surat Pernyataan invensi oleh inventor * Surat Rekomendasi UMKM	15 menit	Surat Perintah Pembayaran PNBP (kode billing)	
4	Pemohon melakukan pembayaran melalui Bank							Surat Perintah Pembayaran PNBP (kode billing)	Maksimal 2 x 24 jam	Tanda Terima Permohonan Kekayaan Intelektual Online	validasi pembayaran 1 - 2 jam
5	Pemohon memperoleh Nomor Permohonan Pendafataran Paten dan Tanda Terima Permohonan Kekayaan Intelektual Online					SELESAI			2 jam	Nomor Permohonan Pendafataran Paten dan Tanda Terima Permohonan Kekayaan Intelektual Online	

